



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 976 /KPTS/408.12/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBINA/INSTRUKTUR PELATIHAN KELINMASAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelatihan kelinmasan di Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk Pembina/Instruktur Pelatihan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pembina/Instruktur Pelatihan Kelinmasan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU :** Menunjuk yang nama dan NIP nya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina/Instruktur Pelatihan Kelinmasan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

- KEDUA** : Pembina/Instruktur Pelatihan Kelinmasan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan; dan
 - b. mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepada Pembina/Instruktur sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00/jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 11 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

**NOMOR : 188.45/976/KPTS/408.12/2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBINA/INSTRUKTUR PELATIHAN KELINMASAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA/INSTRUKTUR PELATIHAN
KELINMASAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	SUGENG WIDODO, S.Sos., MM NIP.19640616 198503 1 010	Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
2	SAMSUL HADI, S.Sos., MH NIP.19690630 199302 1 001	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
3.	SUYANTO, S.Sos NIP.19630424 198502 1 003	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
4.	RATNA BUDIONO, A.Md NIP.19690504 199003 1 009	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO